

Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya

Reva Alen Nauri¹, Sudarman²

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia

¹ revaalen446@gmail.com*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 29 July 2022

Revised 19 September 2022

Accepted 22 September 2022

Keywords

Role

Sexual Violence

Child

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of the Social Service in dealing with sexual violence against children in Nagan Raya district. This study uses a descriptive qualitative research method. The informants in this study amounted to 3 (three) informants at the research location. The theory used in this research is role theory with indicators of providing assistance, recovering trauma, as a broker (liaison), as an advocate, as a motivator, and providing legal assistance. The results in this study indicate that the role of social services in dealing with sexual violence in Nagan Raya district has been carried out well. In this study, the obstacles faced by social services in dealing with sexual violence were the lack of budget and the unavailability of safe houses. The Social Service is able to reduce and overcome the negative impacts caused by acts of sexual violence experienced by children such as trauma, inferiority, depression and also the Social Service seeks to eliminate the shadows of acts of sexual violence experienced by children so that children can continue their lives in the future and restore their social functioning.



PENDAHULUAN


Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini perlu menjadi perhatian untuk dilakukan penanganan oleh semua pihak. Hal tersebut dikarenakan Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan tidak hanya terjadi di kota besar melainkan terjadi juga di daerah perdesaan, bahkan tindak kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi permasalahan global yang terjadi hampir semua negara di dunia. Berikut Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia pada tahun 2017-2019.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tahun	Jumlah Kasus
2017	4.576
2018	4.885
2019	6.454

Sumber : (www.kpai.go.id, n.d.)

Dari tabel dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi momok dan tantangan bagi pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi, seperti tiga tahun terakhir ini 2017-2019 kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan pengaduan kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 15.918 kasus. Yang mana pada tahun 2017 KPAI menerima 4.576 pengaduan, kemudian pada tahun 2018 KPAI menerima pengaduan 4.885 pengaduan bertambah 306 pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pada tahun 2019 KPAI menerima pengaduan sebanyak 6.454 pengaduan, bertambah 1.569 kasus (Dwi Yuniarti Hasanah, Agus Hendrayady, 2021). Kemudian berikut data Kekerasan Seksual terhadap anak di tahun 2020 yang terjadi di Indonesia:




Gambar 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020



Bisa dilihat pada gambar 1 bahwa pada tahun 2020 kasus terhadap anak di Indonesia sebanyak 4.116 kasus. Secara Detail kasus yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPA) terdiri dari 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 346 korban penelantaran, 68 korban eksploitasi, serta untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak sendiri menjadi kasus tertinggi yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 2.556 kasus kekerasan seksual. Di dunia sendiri Menurut United Nation International Children's Emergency fund (UNICEF) pada tahun 2014 sekitar 120 juta anak didunia telah menjadi korban kekerasan seksual (Ligina et al., 2018).

Di Kabupaten Nagan Raya sendiri juga sedang mengalami permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, dimana dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, 2019-2021 kekerasan seksual terhadap menjadi kasus yang tertinggi diterima Dinas Sosial mencapai 26 kasus, yang mana. Kasus pencabulan dan permerkosaan terhadap anak yang mendominasi angka kejahatan. Faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya sendiri diakibatkan oleh faktor ekonomi serta kondisi lingkungan. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa anak merupakan sosok yang lemah dan sangat bergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga anak rawan mengalami tindak kekerasan seksual karena ketika diancam anak-anak akan takut sehingga tidak berani melaporkan apa yang terjadi padanya (Kurniawan et al., 2019). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Kemensesneg, 2014). Anak merupakan amanah yang diberi Allah SWT serta cikal bakal penerus bangsa yang berperan menentukan nasib suatu bangsa kedepannya. Sehingga semua pihak baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah harus menjamin dan melindungi anak dari segala tindak kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual. Namun kenyataannya masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari orang sekitar bahkan orang tua kandung menjadi pelaku dalam kekerasan seksual tersebut. Berikut data pelaku kekerasan seksual:



Gambar 2. Data Pelaku Kekerasan Seksual

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat korban, dimana pacar sebanyak 1.528 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 425 orang, kemudian disusul paman korban sebanyak 322 orang. Banyaknya pelaku ayah kandung serta paman sebanding dengan meningkatnya kasus incest. Padahal jika kita kaji didalam UU No 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak selama dalam penjagaan oleh orangtua, anggota keluarga, serta dari pihak manapun wajib bertanggung jawab, serta melindungi anak dari tindakan kekerasan seperti penelantaran, penganiayaan, serta eksploitasi dari segi ekonomi maupun seksual. Tetapi kenyataannya bahkan orang tua tidak mengetahui anak mereka telah menjadi korban kekerasan seksual.

Penelitian tentang kekerasan seksual terhadap anak sudah dilakukan oleh beberapa penulis yaitu penelitian yang dilakukan (Rahmawati, 2022) tentang Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di kota malang. Menyatakan bahwa dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak Dinas Sosial kota Malang melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dengan sasaran kepada lembaga pendidikan, orang tua serta anak-anak. Dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak Dinas Sosial kota Malang melakukannya dengan cara memberikan bantuan hukum, pemberian layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, reintegrasi sosial dan pemulangan. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap korban sudah terlaksana dengan baik didukung oleh mitra kerjasama seperti lembaga hukum, kesehatan, pendidikan serta sarana dan prasarana yang mendukung. Meskipun ada faktor penghambat dalam proses penanganannya seperti pelaksanaan program yang kurang maksimal, kurangnya petugas lapangan sehingga ketika banyak pengaduan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mereka akan kesulitan dalam menangani pengaduan tersebut. Penelitian yang dilakukan (Wilis Hestingsih & Riky Novarizal, 2021) tentang upaya dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak (studi pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana kabupaten pelalawan). Dijelaskan bahwa Upaya yang dilakukan dengan upaya preventif dengan membentuk satgas-satgas di setiap kecamatan dan desa yang bertugas memberikan penyuluhan, sosialisasi, serta pencerahan kepada masyarakat agar kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah. Serta upaya represif dengan memberikan layanan pemulihan kepada korban yang terdiri dari aspek psikologis, medis serta yuridis. Penelitian ini menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan. Penelitian yang dilakukan (Kusumawati, 2013) tentang Peran pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dalam pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-analitik yaitu permasalahan yang terjadi akan peneliti analisis permasalahan tersebut. Data yang diperoleh akan peneliti uraikan dalam bentuk deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran yang dikemukakan oleh Dougherty & Pritchard (1985). Penelitian yang dilakukan (Azizah, 2021) tentang peran satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) dalam program kesejahteraan sosial anak studi kasus di Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif adapun peran satuan bakti pekerja sosial untuk program kesejahteraan anak yaitu sebagai pemercepatan perubahan, sebagai pendidik, sebagai tenaga ahli, sebagai perencana sosial, sebagai aktivis, sebagai broker dan



sebagai *advocat*. Dari temuan dilapangan dalam penelitian ini bantuan yang diberikan untuk anak tidak sesuai dengan prosedur yang direncanakan. Teori yang digunakan di penelitian ini adalah teori peran menurut Parons, Jorgensen dan Hernandez. Penelitian yang dilakukan (Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2019) tentang anak korban kekerasan seksual akibat ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris (studi sosial-hukum) dalam penelitian ini didapatkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi dikarenakan nilai dan struktur sosial yang meletakan wanita di posisi terpingirkan dan anak ditempatkan dalam posisi anak bawang.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda-beda dimana dalam penelitian yang pertama penanganan kekerasan seksual yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB kota Malang adalah dengan cara memberikan bantuan hukum, pemberian layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, reintegrasi sosial dan pemulangan. Kemudian pada penelitian kedua penanganan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Sedangkan dalam penelitian ini penanganan kekerasan seksual yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya adalah dengan cara memberikan pendampingan, memulihkan trauma korban, sebagai broker (penghubung), sebagai advokasi, sebagai motivator, dan memberikan pendampingan. Kemudian pada penelitian yang ketiga metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian pada penelitian yang keempat tentang tentang peran satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) dalam program kesejahteraan sosial anak studi kasus di Kabupaten Nganjuk. Adapun peran satuan bakti pekerja sosial untuk program kesejahteraan anak yaitu sebagai pemercepatan perubahan, sebagai pendidik, sebagai tenaga ahli, sebagai perencana sosial, sebagai aktivis, sebagai broker dan sebagai *advocat*. Teori yang digunakan di penelitian ini adalah teori peran menurut Parons, Jorgensen dan Hernandez. Sedangkan pada penelitian ini peran Dinas Sosial yaitu memberikan pendampingan, memulihkan trauma korban, sebagai broker (penghubung), sebagai advokasi, sebagai motivator, dan memberikan pendampingan. Kemudian pada penelitian terakhir tentang tentang anak korban kekerasan seksual akibat ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris (studi sosial-hukum). dalam penelitian ini didapatkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi dikarenakan nilai dan struktur sosial yang meletakan wanita di posisi terpingirkan dan anak ditempatkan dalam posisi anak bawang. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif dalam penelitian ini juga didapatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena faktor ekonomi dan lingkungan.

Kekerasan adalah bentuk perbuatan perusakan, penganiayaan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk melukai serta membuat fisik serta mental seseorang terganggu, kekerasan terhadap anak tidak saja melanggar norma sosial akan tetapi juga melanggar norma susila dan agama (Aisyah, 2018). Kekerasaan Seksual adalah bentuk perbuatan bertanggung jawab yang dilakukan oleh satu orang atau lebih tetapi orang tersebut tidak menyukai serta tidak diharapkan menimbulkan efek negatif seperti rasa malu, penghinaan, kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan



seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual dan lainnya (Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, 2015).

Tindak kekerasan seksual yang dialami seorang anak akan berdampak pertama, berdampak terhadap psikologis anak korban kekerasan seksual sangat rentan mengalami masalah mental dan emosional akibat dari trauma yang dialaminya seperti mengalami stress, depresi, menyalahkan diri sendiri, rasa takut yang berlebihan terhadap orang lain, mimpi buruk, insomnia, ketakutan, peningkatan kecemasan, gelisah, dan yang paling parah anak ada berkeinginan untuk bunuh diri. Kedua, dampak terhadap fisik ketika seorang anak mengalami tindak kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada fisiknya serta berpengaruh kepada kesehatan fisiknya seperti infeksi, mengalami pendarahan, merasa tidak nyaman di daerah kelamin, mengalami kehamilan, beresiko terkena penyakit kelamin yang menular seperti HIV, hepatitis, Herpes dan penyakit menular lainnya. Ketiga, dampak terhadap sosial, anak akan mengalami akan membuat psikologi anak terganggu, sehingga dapat menimbulkan efek trauma bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual (Zahirah & Nunung Nurwati, 2019). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan anak kedepannya. Anak akan merasa minder, selalu merasa takut yang berlebihan, mendapatkan ejekan dari lingkungan, bahkan yang paling parah anak akan menarik diri dari lingkungannya. Sehingga perlu peran aktif dari semua pihak untuk memulihkan dan menghilangkan efek dari pelecehan seksual terhadap anak termasuk peran Dinas Sosial dalam penanganan kekerasan seksual. Dinas Sosial merupakan Lembaga pelaksana urusan Pemerintah yang memiliki peran meningkatkan kesejahteraan sosial setiap orang baik kelompok maupun masyarakat (Theresia Baturangka, J.E Kaawoan, 2019). Dinas Sosial mempunyai fungsi membantu urusan pemerintah daerah dalam bidang sosial. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak diharapkan mampu melaksanakan perannya dengan baik, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat kembali melanjutkan kehidupannya tanpa bayang-bayang tindak kekerasan yang dialaminya.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan Soekanto dalam (Abdullah, 2021) mengemukakan bahwa peran adalah kedudukan seseorang dalam memenuhi hak serta kewajibannya sesuai dengan statusnya. Kemudian peran menurut merton dalam (Nur Fazillah, 2019) peranan adalah tingkah laku yang dimiliki seseorang yang menduduki status tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara serta observasi yang telah peneliti lakukan, didapatkan bahwa peran dinas sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak yaitu memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai broker (penghubung), sebagai advokasi, sebagai motivator, memberikan bantuan hukum.



METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku (Sugiyono, 2018) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang apa adanya. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena dapat menjawab peristiwa apa yang sedang terjadi serta dapat memudahkan peneliti menggali informasi yang lebih mendalam yang nantinya informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan perbandingan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan Melalui wawancara, secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, observasi, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, website serta sumber literatur lainnya (Nursamsi, Syamsuddin Ab, 2020). Dalam wawancara ini informasi diperoleh dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi (Hakim, 2013). Kemudian dengan melakukan observasi dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek dalam penelitian tersebut (Mania, 2008). Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling yaitu peneliti yang memutuskan apa yang ingin diketahui dan mencari orang yang tepat dan mau menyediakan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya (Alkassim & Tran, 2016). Informan dalam Penelitian ini yaitu Pegawai serta Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak antara lain Kepala Dinas Sosial, Kabid Rehabilitasi Masalah Sosial, Pekerja Sosial (Peksos). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara yaitu display data, transkripsi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kasus yang paling mengemparkan di Kabupaten Nagan Raya adalah kasus yang terjadi pada hari sabtu 11 desember tahun 2021 sekitar 19.30 seorang anak perempuan 14 tahun menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan 14 orang. Korban disekap selama 2 hari disebuah cafe yang tidak beroperasi didaerah perkomplekan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Korban awalnya meminta ijin kepada orang tuanya untuk membeli makanan. Akan tetapi selang beberapa waktu korban tak kunjung kembali. Ibu korban yang panik karena korban tak kunjung pulang mencoba mencari disekitar rumah, namun korban urung ditemukan. 2 hari kemudian pada tanggal 13 desember 2021 ibu korban mendapatkan telepon dari salah satu teman korban yang mengatakan bahwa korban berada disalah satu cafe di daerah Suka Makmue kemudian ibu korban menjemput korban ketempat tersebut. Sesampainya dirumah korban langsung menceritakan kepada orangtuanya bahwa korban telah disekap dan diperkosa oleh 14 orang. Ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagan Raya. Kini pelaku mendekam di Polres Nagan Raya untuk penyelidikan lebih lanjut. Berikut Data kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2022



Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2022

Tanggal	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
2019	Pemerksaan	9
2020	Pencabulan	11
2021	Pelecehan	6

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Nagan Raya sendiri kasus kekerasan seksual adalah kasus yang paling tertinggi dalam rentang waktu 4 tahun terakhir 2019-2021 kasus kekerasan seksual pada anak yang diterima Dinas Sosial 26 kasus. Yang mana pada tahun 2020 merupakan kasus kekerasan seksual yang paling tertinggi diterima dinas sosial yaitu 11 kasus, kemudian pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual mengalami penurunan 6 kasus, namun kasusnya masih terus terjadi. Penanganan kekerasan seksual memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, karena masih banyak kasus kekerasan seksual yang masih ditutupi pihak keluarga karena mereka menganggap anak yang mendapat kekerasan seksual merupakan aib bagi keluarga akan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang terdekatnya seperti keluarga, tetangga, bahkan yang paling mengenaskan ayah kandung sendiri.

Faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan informan kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya disebabkan oleh faktor ekonomi serta faktor lingkungan. Ekonomi menjadi penyebab kekerasan seksual, meskipun jika kita kaji ekonomi dan tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak berhubungan, tetapi banyak tindak kekerasan seksual yang pelaku nya orang terdekat ternyata berasal dari keluarga dengan ekonomi yang rendah. Hal itu dikarenakan umumnya pelaku yang kebanyakan laki-laki, yang memiliki ekonomi yang lemah tidak mampu menyalurkan hasratnya kepada wanita lain, karena membutuhkan biaya, maka untuk melampiaskan hasratnya pelaku akan mencari korbannya di lingkungan terdekatnya seperti keponakan, adek tiri bahkan adek kandung sendiri. Kemudian, kondisi ekonomi yang lemah, pelaku dan korban tinggal dirumah yang sempit. Bisa dibayangkan, ketika pelaku dan korban tinggal dirumah yang sempit, pelaku setiap hari melihat tubuh korban yang bisa membuat rangsangan bagi pelaku. Misalnya ketika pelaku dan korban tidur diruangan yang sama, namun tiba-tiba malam hari, pakain korban tersingkap sehingga menjadi rangsangan bagi pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Tidak peduli korban masih punya hubungan keluarga dengannya.



Kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi lingkungan yang tertutup, sepi, serta jauh dari keramaian memudahkan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Saudari Sutri Sanova, S.Sos yang mengatakan

“Dikabupaten Nagan Raya sendiri penyebab kekerasan seksual terhadap anak, selama ini yang saya lihat dikarenakan kondisi lingkungan. Hal itu dikarenakan di kabupaten nagan raya masih banyak wilayahnya perkebunan sawit sehingga sepi dan jauh dari keramaian sehingga kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi “.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena adanya kesempatan bagi pelaku kejahatan seksual melakukan aksinya. Lingkungan yang sepi dan jauh dari keramaian memudahkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak melancarkan aksi kejahatannya.

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan informan terkait kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap anak didapatkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya terletak pada masalah anggaran serta belum adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual. Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pernyataan yang diberikan Oleh Saudari Sutri Sanova, S.Sos Selaku Pekerja Sosial (Peksos) di dinas sosial berikut penuturannya

“hambatan yang saya rasakan selama saya menangani kasus kekerasan seksual sebenarnya tidak terlalu banyak akan tetapi hambatan ini yang paling berpengaruh buat kami untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu masalah anggaran dan tidak tersedianya rumah aman di Kabupaten Nagan Raya karena tanpa adanya anggaran dari pemerintah kami juga susah untuk melakukan penanganan kepada korban “.

Pernyataan yang diberikan informan diatas menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak yaitu masalah anggaran dan tidak tersedianya rumah aman.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak hal ini dikarenakan tanpa adanya anggaran yang cukup maka kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak akan tercapai hal itu dikarenakan anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperlancar suatu program atau kegiatan penanganan kekerasan seksual, ketika anggaran tidak cukup otomatis kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak akan tercapai juga, sebaliknya anggaran yang memadai maka kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tidak adanya rumah aman di Kabupaten Nagan Raya hal ini sangat menghambat dinas sosial untuk melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak karena rumah aman ini diperlukan untuk dijadikan tempat penitipan sementara korban. Dirumah aman ini korban akan diberikan konseling, motivasi serta tempat pemulihan akan trauma korban, dirumah aman ini juga kondisi psikis korban akan distabilkan dibantu oleh psikolog sehingga korban dapat keluar dari bayang-bayang tindak



kekerasan seksual yang dilaminya. Ketiadaan rumah aman di Kabupaten Nagan Raya selama ini menyebabkan korban kekerasan seksual tidak ada rumah penitipan sementara sehingga korban langsung dirujuk ke rumah aman yang ada di Banda Aceh Hal ini juga didukung oleh pernyataan Saudara Bustami S.Pd selaku Kepala Dinas Sosial yang mengatakan

“Rumah aman ini berguna misalnya ada kasus yang benar-benar urgent si anak harus kita ambil dari keluarga (lingkungan) setidaknya misalnya adanya rumah aman korban itu kita taruh sementara kerumah aman sambil menunggu sidang.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Penanganan kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya tidak terlalu banyak akan tetapi kedua faktor tersebut lah yang sangat dibutuhkan oleh Dinas Sosial dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Terutama anggaran, ketika anggaran tidak mencukupi maka kegiatan yang ingin dilakukan tidak akan dapat berjalan atau tercapai.

Adapun peran lembaga pemerintahan dalam menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting dikarenakan permasalahan ini tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan di indonesia, termasuk di Kabupaten Nagan Raya. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak meskipun bukan penghubung yang utama akan tetapi perannya juga sangat fundamental dan diperlukan. Adapun untuk menjawab permasalahan penelitian yang ingin peneliti lakukan, peneliti sudah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal peran Dinas Sosial dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya.

Memberikan Pendampingan

Pendampingan merupakan bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya. Pendampingan sangat penting diberikan hal itu dikarenakan korban yang masih anak dibawah umur sangat membutuhkan orang lain disekitarnya hal ini bertujuan untuk menguatkan mental korban agar dapat mampu dalam menjalani semua proses serta prosedur rehabilitasi psikologis akibat tindak kekerasan seksual yang sedang dialami korban. Pendampingan kepada korban diberikan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir yaitu monitoring dan evaluasi. Pendampingan yang diberikan dinas sosial berupa pendampingan ke psikolog untuk mengetahui keadaan mental dan fisik korban, apakah klien mendapatkan guncangan (trauma) akibat tindakan kekerasan seksual tersebut.



Gambar 3. Pendampingan Dinas Sosial



Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa pendampingan juga diberikan pada saat berita acara pemeriksaan (BAP) hal ini dilakukan karena ada kalanya klien/korban tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kepolisian sehingga pekerja sosial (peksos) membantu memberikan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang dialami korban. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan yang diberikan oleh Saudari Sutria Sanova S.Sos (pekerja sosial) yang mengatakan

“Pendampingan sangat perlu diberikan kepada korban yang mengalami tindak kekerasan seksual hal itu dikarenakan secara psikis seorang anak sedang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual tersebut. Jika tidak dilakukan pendampingan takut akan berpengaruh lebih buruk terhadap psikis korban seperti depresi bahkan takut ada pemikiran di korban ingin bunuh diri maka pendampingan kami berikan sepenuhnya terhadap korban.”

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten nagan raya berperan dalam hal imemberikan pendampingan terhadap korban, pendampingan yang diberikan Dinas Sosial diharapkan bisa benar-benar membantu mengurangi beban masalah yang dihadapi korban dan keluarga akibat kekerasan seksual sehingga kasus tersebut cepat terselesaikan sehingga anak dapat melanjutkan kehidupannya kembali.

Memulihkan Trauma

Tindak kekerasan seksual adalah perbuatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan didalam norma kehidupan serta semua agama sangat melarang tindakan tersebut. Tindak kekerasan seksual akan membawa dampak negatif bagi korbannya. Diantara dampak tersebut adalah trauma. Menurut Lawson dalam (Nirwana, 2016) trauma adalah kondisi emosial seseorang yang terus berkembang setelah mengalami peristiwa yang menyedihkan, mencemaskan,menakutkan serta tidak mengenakan, seperti : pemerkosaan, perperangan, bencana, serta peristiwa-peristiwa yang membuat batin serta psikis seseorang tertekan. Trauma yang dirasakan korban, berupa korban tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan nya dalam hal ini menutup diri dari lingkungan masyarakat bahkan yang paling parah korban tidak ingin bertemu setiap laki-laki baik itu ayahnya, abangnya korban tidak ingin bertemu karena merasa takut. Hal tersebut tentu akan menyebabkan dampak yang besar kedepanya terhadap kehidupan korban. Mengingat pentingnya upaya untuk memulihkan mental korban. Maka Dinas Sosial melalui Pekeja Sosial nya berperan dalam pemulihan trauma korban akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya, pemullihan trauma yang dialami korban dilakukan di rumah aman. Dinas Sosial akan memfasilitasi anak ke rumah aman yang bertujuan untuk membuat korban dapat sedikit demi sedikit melupakan ingatan tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan yang diberikan oleh Saudari Sutria Sanova S.Sos (pekerja sosial) yang mengatakan



“Untuk upaya penanganan trauma bagi korban, sebenarnya kami dinas sosial tidak ada tetapi kami berusaha menghubungkan korban ke rumah aman yang bertujuan untuk membantu korban menekan rasa trauma yang dialaminya, sehingga korban tidak teringat atau terbelenggu akan trauma yang diaminya”.

Adapun upaya untuk menghilangkan trauma korban yaitu mengajak anak unuk bermain bersama, bernyanyi bersama, menulis, menggambar serta membuat kerajinan tangan. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar korban mempunyai kegiatan untuk dilakukan tidak hanya berdiam diri sehingga upaya tersebut dapat mengurangi pikiran dan perasaan yang membuatnya trauma.

Sebagai Broker (Penghubung)

Sebagai penghubung (broker) dinas sosial harus bisa menghubungkan anak korban kekerasan seksual ke sistem sumber serta jenis pelayanan yang dibutuhkan (Tintin et al., 2020). Anak tidak dapat berjuang sendiri, ada keadaan tertentu yang menyebabkan seorang anak tidak bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Pelayanan serta dukungan yang dibutuhkan anak korban kekerasan seksual akan dinas sosial upayakan agar dampak negatif dari kekerasan seksual tersebut dapat teratasi. Pejangkauan dan assement yang dilakukan sejak pendampingan awal salah satu tujuannya untuk mengetahui jenis pelayanan yang diperlukan untuk korban. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Saudari Sutria Sanova S.Sos (Peksos) Dinas Sosial Nagan Raya yang mengatakan

“Misalkan korban tidak memiliki identitas diri seperti akte kelahiran, disini Dinas Sosial berperan menghubungkan ke disdukcapil, misalkan juga jika korban putus sekolah dinas sosial berkoordinasi ke dinas pendidikan untuk melakukan home schooling ataupun mengikuti ujian paket tergantung kondisi korban”.

Dari pernyataan informan diketahui bahwa Pada hakekatnya peran Dinas Sosial sudah tampak pada awal kasus masuk, karena Dinas Sosial sebagai penghubung pertama korban dengan kepolisian serta menghubungkan korban ke psikolog, rumah aman, rumah sakit serta sumber-sumber pelayanan yang dibutuhkan korban.

Sebagai Advokasi

Advokasi adalah bentuk kegiatan yang diberikan oleh dinas sosial yang bertujuan untuk menjangkau dan membantu korban kekerasan seksual mendapatkan sumber (pelayanan) yang menjadi haknya (Zulyadi et al., 2009). Sebagai juru bicara (advokasi) korban, Dinas Sosial harus mampu berargumentasi, membela, serta mampu menguraikan tentang permasalahan korban serta dapat menjamin tercapainya pelayanan yang dibutuhkan korban. Advokasi sangat diperlukan pada saat penanganan anak korban kekerasan seksual hal itu dikarenakan pada saat proses pemberian pelayanan kepada korban besar kemungkinan terdapat hambatan yang dihadapi korban bahkan pemberi layanan seperti kepolisian, kejaksaan, psikolog, maupun sumber-sumber yang berhubungan dengan korban. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sutria Sanova S.Sos (Pekerja Sosial) yang mengatakan



“Misalkan pada saat melakukan bap pekerja sosial juga ikut mendampingi korban karena ada kalanya korban tidak berani membalas pertanyaan yang diajukan oleh penyidik (Kepolisian) sehingga pekerja sosial diminta sebagai juru bicara korban untuk memberikan penjelasan tentang keadaan yang dialami korban”.

Dengan pemberian advokasi diharapkan dapat menjadi temeng bagi korban untuk mempengaruhi pihak-pihak yang ingin dihubungkan terhadap korban sehingga korban merasa terbantu dalam memperoleh serta menjangkau haknya atau sumber pelayanan yang dibutuhkannya.

Sebagai Motivator (Pemotivasi)

Motivasi adalah upaya untuk mengarahkan, mengerakan serta mempengaruhi seseorang agar terdorong untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu (Darmin Tuwu, Wa Ode Sarina, 2020). Dinas Sosial sebagai motivator berperan memberikan motivasi serta dukungan terhadap korban agar korban dapat tetap semangat dan kepercayaan diri korban dapat bangkit demi melanjutkan hidupnya. Dengan adanya motivasi diharapkan korban mampu kembali menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa ada bayang-bayang kekerasan seksual yang dialaminya, serta diharapkan dampak tindak kekerasan seksual tersebut tidak berpengaruh buruk kepada korban. Akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban akan membuat rasa ketidakpercayaan terhadap dirinya. Adapun upaya yang dilakukan dinas sosial untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri korban adalah dengan cara memberikan contoh orang-orang yang memiliki kasus yang serupa dengan yang dialami korban tetapi orang tersebut mampu bangkit kembali dari rasa trauma akibat tindak kekerasan seksual tersebut. Untuk membantu korban agar mampu kembali percaya diri. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan yang diberikan oleh Saudari Sutria Sanova S.Sos (Pekerja Sosial) yang mengatakan

“Upaya yang dapat kami tempuh untuk membangkitkan kembali semangat serta kepercayaan diri korban kekerasan seksual yaitu dengan cara menyemangatin korban bahwa masih banyak orang-orang dengan kasus yang sama sepertinya bisa bangkit menjalankan kehidupannya”.

Dengan pemberian motivasi dengan cara menyemangati korban dengan memberi contoh bahwa masih banyak orang-orang yang mampu bangkit dari permasalahan kekerasan seksual yang mereka alami diharapkan mampu membangkitkan semangat serta kepercayaan diri korban kekerasan seksual agar mampu kembali menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Memberikan Bantuan Hukum

Dinas Sosial juga memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Pemberian bantuan hukum ini diberikan dinas sosial kepada korban apabila korban ingin memberikan tuntutan terhadap pelaku. Pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk



mencari keadilan bagi korban serta untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Karena tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang luar biasa serta tidak manusiawi, maka, seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak memperoleh hukuman yang setimpal serta berat. Aturan-aturan yang sangat jelas diberikan dalam perundang-undangan bagi anak korban kekerasan seksual tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana didalamnya Undang-Undang tersebut melarang setiap orang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak serta ada ancaman pidana bagi orang melakukan tindak kekerasan tersebut. Serta kewajiban keluarga, masyarakat serta pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk turut dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi semua anak tanpa memandang apapun. Sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Sosial untuk tidak memberikan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa secara garis besar penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan Dinas Sosial di Kabupaten Nagan Raya sudah berjalan dengan baik dimana Dinas Sosial berperan Memberikan (a) pendampingan kepada korban berupa pendampingan ke BAP, psikologi dan sumber bantuan yang dibutuhkan korban. (b) Memulihkan trauma disini Dinas Sosial berupaya mendatangkan psikolog bagi korban yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari tindak kekerasan seksual (c) Sebagai Broker (Penghubung) berupa menghubungkan korban ke sumber data yang dibutuhkan seperti Rumah Aman, Dinas pendidikan (d) sebagai Advokat disini Dinas Sosial sebagai juru bica korban, (e) Sebagai motivator berupa memberikan motivasi terhadap korban, serta (d) Memberikan bantuan hukum terhadap korban. Dengan pelaksanaan peranan tersebut, maka diharapkan dapat mengurangi serta mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual yang dialami anak seperti rasa trauma, minder, dan depresi.

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta pencegahan kekerasan seksual. Kemudian perlu kerjasama semua pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap korban agar tindak kekerasan seksual dapat diberantas.

REFERENSI

- Abdullah, Y. A. (2021). *PERAN BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL (DINAS SOSIAL) DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA*. 9(1), 78-91.
- Aisyah, J. F. A. (2018). *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3101/>
- Alkassim, R. S., & Tran, X. (2016). *Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling Related papers*. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>



- Azizah, I. (2021). Peran satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos dalam program kesejahteraan sosial anak (studi deskriptif pola asu yang berhadapan dengan hukum di kabupaten nganjuk). *Digital Repository Universitas Jember, September 2019, 2019–2022*.
- Bangun Santoso, R. R. N. S. (2020). *Miris! Sepanjang 2020 Ada 4.116 Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. <https://amp.suara.com/news/2020/08/24/105850/miris-sepanjang-2020-ada-4116-kasus-kekerasan-terhadap-anak>
- Catahu. (2018). *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018*. 1–26.
- Darmin Tuwu, Wa Ode Sarina, B. (2020). *PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL PEKERJA SOSIAL PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA KENDARI*. 5(4), 426–439.
- Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, N. R. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentahan Pada Anak. *Jurnal Psikoislamika*, 12(2), 1–6.
- Dwi Yuniarti Hasanah, Agus Hendrayady, Y. S. A. (2021). *PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) DALAM PENANGANAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG*. 57–67.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi*, 4(2), 165–172. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kementerian PPPA. (2019). *Modul Pelatihan Manajemen Kasus*.
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801>
- Kusumawati, S. (2013). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri. *E-Prints Undip*, 53(9), 1689–1699.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109–118.
- Mania, Si. (2008). *Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran*. 11(2), 220–233.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAANgr. Tini Rusmini Gorda, I. M. W. D. & P. S. N. (2019). *ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER*. 45(45), 95–98.
- Nirwana, H. (2016). Teknik Pembuatan Nugget dan Kerupuk Ikan di Pesisir Srandakan Kabupaten Bantul. *Inotek*, 10(2), 167–182.
- Nur Fazillah. (2019). *Peran Kepemimpinan Pimpinan Dayah dalam Membentuk Akhlak Santri di Dayah Raudhatul Qur'an Tungkob*. 2(2), 182–200.
- Nursamsi, Syamsuddin Ab, S. D. D. (2020). *PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL*. 534–540.



Rahmawati, A. F. (2022). *PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB DALAM PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MENEKAN ANGKA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MALANG*.

Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN*. 3–8.

Theresia Baturangka, J.E Kaawoan, F. S. (2019). *Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*. 3(3), 1–9.

Tintin, T., Krisnani, H., & Nurwati, R. N. (2020). Analisis Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.22776>

Wilis Hestningsih, & Riky Novarizal. (2021). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 19–33. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(2\).7629](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(2).7629)

www.kpai.go.id. (n.d.). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. <https://www.kpai.go.id/>

Zahirah, U., & , Nunung Nurwati, H. K. (2019). *DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA*. 10–20.

Zulyadi, T., Sosial, P. A., & Inggris, D. B. (2009). *Advokasi sosial*. 63–76.

